

PERSYARATAN PENDAFTARAN – PASANGAN CALON –BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
2024

Kpt 562 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR 562 TAHUN 2024 TENTANG  
PERSYARATAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG OLEH PARTAI  
POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN  
SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota .
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 39 Tahun 2003; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan jumlah persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Lebong sejumlah 5 (lima) kursi, dan Jumlah persyaratan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lebong adalah sejumlah 17.546 (tujuh belas ribu lima ratus empat puluh enam) suara .
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 17 Agustus 2024.